



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN
Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
Umur atau tanggal lahir : 17 Tahun/ 9 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumbungloe kelurahan Bontotangnga
Kecamatan Tamalatea, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember s/d tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 11 Januari 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **YUSUF UMASUGI,SH** Advokat / Penasehat Hukum Posbakummadin Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jnp tanggal 20 Desember 2017;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman kepada Hakim karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Setelah mendengar orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya meminta agar anaknya dijatuhi hukuman yang ringan karena orang tua Anak berjanji dan sanggup untuk mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----Bahwa ia Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang orang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:----

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 RAMLI Bin Dg. GAU (belum tertangkap) tiba-tiba datang dari arah rumah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dan menghampirinya yang sementara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin**

Halaman 3 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



BAHARUDDIN dengan menyampaikan “ayok naik di Pasar Karisa” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh **RAMLI Bin Dg. GAU** dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan Pasar Karisa tepatnya jalanan pintu masuk Pasar Karisa **RAMLI bin Dg. GAU** menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan “Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian Lel. **RAMLI Bin Dg. GAU** mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area Pasar Karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan **RAMLI Bin Dg. GAU** keluar dari area Pasar Karisa tepatnya di jalan poros kemudian **RAMLI Bin Dg. GAU** mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, pada saat di jalan tersebut sekira jam 13.30 wita **RAMLI Bin Dg. GAU** berhenti dan turun dari sepeda motor lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepada **RAMLI Bin Dg. GAU** “ langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki” dan **RAMLI Bin Dg. GAU** menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dan **RAMLI Dg. GAU** pergunakan. Lalu **RAMLI Bin Dg. GAU** mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah **RAMLI Bin Dg. GAU** berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat **RAMLI Bin Dg. GAU** langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat **RAMLI Bin Dg. GAU** mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu Lel. **RAMLI Bin Dg. GAU** memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian **RAMLI Bin Dg. GAU** menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** menjawab “saya

Halaman 4 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto. Kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala, Bahwa anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang tersebut dan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -----

Menimbang, bahwa Anak terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ZAIN RANI Bin DG. NAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang melakukan pencurian atas sepeda motor saksi namun setelah dihubungi oleh polisi melalui handphone untuk datang kekantor kepolisian resor jeneponto, saat dikantor barulah saksi mengetauinya yaitu anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN,
 - Bahwa kejadian pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto,
 - Bahwa berdasarkan penyampaian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saksi bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU (belum tertangkap)

Halaman 5 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saksi bahwa sewaktu dirinya bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU (belum tertangkap) melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi mempergunakan alat berupa Kunci T, warna hitam putih,
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut, saksi parkir di depan rumah RUSLI RAMLI di luar dari pagar ataupun pekarangan rumahnya tepatnya di pinggir jalan poros Jl. Karya kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dalam keadaan terkunci leher,
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Lel. RUSLI RAMLI sewaktu terjadinya pencurian terhadap sepeda motor saya yang di lakukan oleh Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Lel. RAMLI bin Dg. GAU,
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saya bahwa dirinya bersama dengan Lel. RAMLI bin Dg. GAU melakukan pencurian terhadap sepeda motor saya dengan cara awalnya Lel. RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN dengan menyampaikan kepadanya "ayok naik di pasar karisa" kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh Lel. RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan oleh Lel. RAMLI menuju pasar karisa dan setelah Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN berada depan pasar karisa maka Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mengajak Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor yang di pakainya, setelah itu Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN dengan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di jalan poros, kemudian Lel. RAMLI Bin DG. GAU mengajak Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut dan menyampaikan kepada Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mendekati

Halaman 6 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar dari Lel. RUSLI RAMLI sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut, Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN melihat Lel. RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN melihat Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN, kemudian Lel. RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN menjawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN bergantian sepeda motor, lalu Lel. RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan anak selama anak tidak mengulangi kembali tindak pidana pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi ABD. MALIK Bin H. M SAPEII' dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang melakukan pencurian atas sepeda motor saksi namun setelah dihubungi oleh polisi melalui handphone untuk datang kekantor kepolisian resor jeneponto,

Halaman 7 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



- saat dikantor barulah saksi mengetahuinya yaitu anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN,
- Bahwa kejadian pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto,
 - Bahwa berdasarkan penyampaian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saksi bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU (belum tertangkap)
 - Bahwa berdasarkan penyampaian dari Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saksi bahwa sewaktu dirinya bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU (belum tertangkap) melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi mempergunakan alat berupa Kunci T, warna hitam putih,
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut, saksi parkir di depan rumah RUSLI RAMLI di luar dari pagar ataupun pekarangan rumahnya tepatnya di pinggir jalan poros Jl. Karya kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dalam keadaan terkunci leher,
 - Bahwa saksi berada di dalam rumah Lel. RUSLI RAMLI sewaktu terjadinya pencurian terhadap sepeda motor saya yang di lakukan oleh Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN bersama dengan Lel. RAMLI bin Dg. GAU,
 - Bahwa berdasarkan penyampaian dari Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN kepada saya bahwa dirinya bersama dengan Lel. RAMLI bin Dg. GAU melakukan pencurian terhadap sepeda motor saya dengan cara awalnya Lel. RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN dengan menyampaikan kepadanya "ayok naik di pasar karisa" kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh Lel. RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan oleh Lel. RAMLI menuju pasar karisa dan setelah Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN berada depan pasar karisa maka Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mengajak Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN keliling di dalam area pasar karisa dengan

Halaman 8 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor yang di pakainya, setelah itu Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN dengan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di jalan poros, kemudian Lel. RAMLI Bin DG. GAU mengajak Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut dan menyampaikan kepada Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar dari Lel. RUSLI RAMLI sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut, Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN melihat Lel. RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN melihat Lel. RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN, kemudian Lel. RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN menjawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN bergantian sepeda motor, lalu Lel. RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba Anak IRFANDI alias IWAN Bin BAHARUDDIN langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala,

Halaman 9 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Saksi MUH. YUNUS Bin MUH. BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yakni pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di jalan karya kel.empoang ke. Binmau Kab. Jeneponto,
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ZAIN RANI dg NAWA yakni Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN karena sesaat setelah Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN melakukan pencurian sepeda motor kemudian saya bersama saksi JEFRYANDI menemukan Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN sedang mengendarai sepeda motor milik saksi MUH.ZAIN RANI Dg NAWA
- Bahwa benar Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z CW milik saksi MUH.ZAIN RANI Dg NAWA bersama – sama dengan RAMLI Bin Dg GAU (belum tertangkap)
- Bahwa saat itu saksi mendapati Anak IRFANDI Alias IRWAN bersama RAMLI sedang membawa lari atau telah mencuri sepeda motor milik Saksi MUH ZAIN RANI pada hari senin tanggal 04 desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Kp. Mallasoro Desa. Mallasoro kec. Bangkala Kab. Jeneponto,
- Bahwa cara Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN bersama – sama RAMLI Bin Dg GAU melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MUH.ZAIN Dg RANI yakni Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN bersama dengan RAMLI Dg GAU melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z CW milik saksi MUH.ZAIN Dg RANI di jalan karya yang pada saat itu saksi berada di Kec. Bangkala bersama dengan saksi JEFRIYANDI sedang melakukan patroli dan kami dihubungi melalui handphone bahwa terjadi pencurian sepeda motor jupiter Z CW dengan no.pol DD 3631 GH dan pada saat dalam perjalanan ke Mallasoro desa mallasoro kemudian saksi melihat sepeda motor Jupiter warna merah maron dari arah depan (berpapasan) sedang dikendarai seorang laki-laki kemudian satu orang lagi dengan menggunakan sepeda motor matic warna hijau

Halaman 10 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mendorong sepeda motor Jupiter warna merah maron dengan menggunakan kaki kanan yang bertumpu pada stand kaki belakang sehingga pada saat itu saksi membiarkan kedua pengendara sepeda motor tersebut untuk berpapasan dengan kami yang kemudian sekitar 100 (seratus meter) kami memutar mobil yang kami gunakan dan mengikuti kedua sepeda motor tersebut dan setelah saksi melihat sepeda motor jupiter Z CW merah maron dari arah belakang sehingga mobil yang kami gunakan langsung mencegat sepeda motor Jupiter Z warna merah maron yang didorong dengan menggunakan kaki sehingga pada saat itu pengendara Jupiter Z merah maron milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg NAWA mengaku bernama Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN sedang pengendara motor matic warna hijau langsung memutar sepeda motornya dan lari yang belakangan diketahui namanya yakni RAMLI Bin Dg GAU sehingga waktu itu Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN kami bawa ke kantor Polres Jeneponto.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. Saksi JEFRI YANDI Bin BASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian yakni pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di jalan karya kel.empoang ke. Binmau Kab. Jeneponto,
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ZAIN RANI dg NAWA yakni Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN karena sesaat setelah Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN melakukan pencurian sepeda motor kemudian saksi bersama saksi MUH. YUNUS Bin MUH. BASIR menemukan Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN sedang mengendarai sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN RANI Dg NAWA
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z CW milik saksi MUH. ZAIN RANI Dg NAWA bersama – sama dengan RAMLI Bin Dg GAU (belum tertangkap)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi mendapati Anak IRFANDI Alias IRWAN bersama RAMLI sedang membawa lari

Halaman 11 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



atau telah mencuri sepeda motor milik Saksi MUH ZAIN RANI pada hari senin tanggal 04 desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Kp. Mallasoro Desa. Mallasoro kec. Bangkala Kab. Jeneponto,

- Bahwa cara Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN bersama – sama RAMLI Bin Dg GAU melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN Dg RANI yakni Anak IRFANDI Alias IRWAN Bin BAHARUDDIN bersama dengan RAMLI Dg GAU melakukan pencurian sepeda motor jupiter Z CW milik saksi MUH.ZAIN Dg RANI di jalan karya yang pada saat itu saksi berada di Kec. Bangkala bersama dengan saksi JEFRIYANDI sedang melakukan patroli dan kami dihubungi melalui handphone bahwa terjadi pencurian sepeda motor jupiter Z CW dengan no.pol DD 3631 GH dan pada saat dalam perjalanan ke Mallasoro desa mallasoro kemudian saksi melihat sepeda motor Jupiter warna merah maron dari arah depan (berpapasan) sedang dikendarai seorang laki-laki kemudian satu orang lagi dengan menggunakan sepeda motor matic warna hijau sedang mendorong sepeda motor Jupiter warna merah maron dengan menggunakan kaki kanan yang bertumpu pada stand kaki belakang sehingga pada saat itu saksi membiarkan kedua pengendara sepeda motor tersebut untuk berpapasan dengan kami yang kemudian sekitar 100 (seratus meter) kami memutar mobil yang kami gunakan dan mengikuti kedua sepeda motor tersebut dan setelah saksi melihat sepeda motor jupiter Z CW merah maron dari arah belakang sehingga mobil yang kami gunakan langsung mencegat sepeda motor Jupiter Z warna merah maron yang didorong dengan menggunakan kaki sehingga pada saat itu pengendara Jupiter Z merah maron milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg NAWA mengaku bernama Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN sedang pengendara motor matic warna hijau langsung memutar sepeda motornya dan lari yang belakangan diketahui namanya yakni RAMLI Bin Dg GAU sehingga waktu itu Anak IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN kami bawa ke kantor polres jeneponto.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya

Halaman 12 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nomor Polisi DD 3613 GH No. Rangka MH331B002BJ637328 No. Mesin 31B-637396

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto,
- Bahwa benar anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Lel. MUH. ZAIN RANI Bin Dg. NAWA bersama dengan RAMLI Bin DG. GAU (belum tertangkap),
- Bahwa benar sewaktu Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg. NAWA mempergunakan alat berupa Kunci T warna hitam putih milik Lel. RAMLI Bin Dg. GAU,
- Bahwa benar anak melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg. NAWA bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU dengan cara awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudian olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU

Halaman 13 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin DG. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya “ langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki” dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab “saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

- Bahwa benar peranan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yaitu turut serta melakukan pencurian sepeda motor yang mana anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** di panggil oleh Lel. RAMLI Bin dg. GAU namun sewaktu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**

Halaman 14 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil olehnya RAMLI bin Dg. GAU belum menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk melakukan pencurian, dimana RAMLI Bin Dg. Gau menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** sewaktu dalam perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sewaktu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berhasil mendapatkan sepeda motor maka menyuruh anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) tetapi saya tidak bisa sehingga anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian dengannya sehingga anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang berada di atas sepeda motor yang di ambil oleh RAMLI bin DG. GAU sampai anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** di amankan oleh anggota polisi di Jl. tepatnya di Kp. Mallasoro sedangkan RAMLI Bin Dg. GAU yang stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor).

- Bahwa benar anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** menerangkan bahwa anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto,
- Bahwa benar anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Lel. MUH. ZAIN RANI



Bin Dg. NAWA bersama dengan RAMLI Bin DG. GAU (belum tertangkap),

- Bahwa benar sewaktu Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg. NAWA mempergunakan alat berupa Kunci T warna hitam putih milik Lel. RAMLI Bin Dg. GAU,
- Bahwa benar anak melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi MUH. ZAIN RANI Bin Dg. NAWA bersama dengan RAMLI Bin Dg. GAU dengan cara awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin DG. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya " langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki" dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin**

Halaman 16 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDDIN berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

- Bahwa benar peranan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yaitu turut serta melakukan pencurian sepeda motor yang mana anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** di panggil oleh Lel. RAMLI Bin dg. GAU namun sewaktu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dipanggil olehnya RAMLI bin Dg. GAU belum menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk melakukan pencurian, dimana RAMLI Bin Dg. Gau menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** sewaktu dalam perjalanan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian sewaktu Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berhasil mendapatkan sepeda motor maka menyuruh anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) tetapi saya tidak bisa sehingga anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian dengannya sehingga anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang berada di atas sepeda motor yang di ambil oleh

Halaman 17 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



RAMLI bin DG. GAU sampai anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** di amankan oleh anggota polisi di Jl. tepatnya di Kp. Mallasoro sedangkan RAMLI Bin Dg. GAU yang stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor).

- Bahwa benar anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** menerangkan bahwa anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan

Halaman 18 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa anak telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu anak dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara anak yang diperiksa menurut Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan



memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan “ayok naik di pasar karisa” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan “Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin DG. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya “ langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki” dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab “saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)” kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian

Halaman 20 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin DG. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya " langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki" dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI**

Halaman 21 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



Alias IWAN Bin BAHARUDDIN berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian

Halaman 22 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



RAMLII Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya " langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki" dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala. Bahwa benar tujuan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengambil sepeda motor adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian sepeda motor tersebut. Bahwa benar perbuatan anak **IRFANDI Alias IWAN Bin**

Halaman 23 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARUDDIN menyebabkan saksi **MUH. ZAIN RANI Bin DG. NAWA** mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah).

Bahwa benar anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto awalnya **RAMLi Bin Dg. GAU** tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh **RAMLi Bin Dg. GAU** dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa **RAMLi bin Dg. GAU** menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian **RAMLi Bin Dg. GAU** mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan **RAMLi Bin Dg. GAU** keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian **RAMLi Bin Dg. GAU** mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan **RAMLi Bin Dg. GAU** berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya " langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki" dan Lel. **RAMLi** menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu **RAMLi Bin Dg. GAU** mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan

Halaman 24 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto awalnya RAMLI Bin Dg. GAU tiba-tiba datang dari arah rumahnya menghampiri anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** yang semetara duduk-duduk di halte Kec. Tamalatea dan memanggil anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan menyampaikan "ayok naik di pasar karisa" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung naik di kendaraan sepeda motor yang dipergunakan oleh RAMLI Bin Dg. GAU dan di kemudikan olehnya menuju pasar karisa dan setelah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**

Halaman 25 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



berada depan pasar karisa tepatnya jalanan pintu masuk pasar karisa RAMLI bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan mengatakan "Lamange tauwa anggalle motor artinya mau pergi cari motor" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** tidak menjawabnya dan hanya diam pada saat itu, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** keliling di dalam area pasar karisa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** dengan RAMLI Bin Dg. GAU keluar dari area pasar karisa tepatnya di Jalan Poros kemudian RAMLI Bin Dg. GAU mengajak anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** masuk di perumahan yang berada di Jl. Karya, pada saat di jalan RAMLI Bin Dg. GAU berhenti dan turun dari sepeda motor yang kami pakai lalu anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengatakan kepadanya " langgalle tojengki artinya mau ambil betulanki" dan Lel. RAMLI menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk memegang motor yang kami pergunakan lalu RAMLI Bin Dg. GAU mendekati sepeda motor yang berada di luar dari pekarangan rumah / pagar masyarakat sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut yang tidak jauh dari tempat anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Lel. RAMLI Bin Dg. GAU berada di dekat sepeda motor tersebut anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU langsung menggoyangkan kepala sepeda motor tersebut kearah kiri yang dalam keadaan terkunci leher kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** melihat RAMLI Bin Dg. GAU mengambil kunci T yang berada di saku kantong baju samping kirinya yang di pergunakan untuk merusak stok kontak motor tersebut lalu RAMLI Bin Dg. GAU memutar sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN**, kemudian RAMLI Bin Dg. GAU menyampaikan kepada anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** untuk stuck motor tersebut (mendorongnya menggunakan kaki dari atas motor) kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** jawab "saya tidak bisa stuck (mendorongnya menggunakan kaki)" kemudian anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** bergantian sepeda motor, lalu RAMLI Dg. GAU mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sampai di kp. Mallasoro Desa Mallasoro Kec. Bangkala Kab. Jeneponto kemudian tidak lama saat dalam perjalanan tiba-tiba anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** langsung di pegang oleh polisi

Halaman 26 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan baju preman dan di interogasi, sedangkan Lel. RAMLI Bin Dg. GAU melarikan diri kearah Jalan Poros Kec. Bangkala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 17(tujuh belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Terdakwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (atau Anak) yang tunduk pada undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasayarakatan pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat diberikan keringanan hukuman mengingat Anak merupakan Anak dibawah umur (masih anak dan masih bersekolah), para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini ataupun melanggar hukum lagi, dan keluarga Anak juga berjanji akan membimbing dan memberikan pengawasan kepada Anak lebih baik lagi;

Halaman 27 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan masing-masing orang tua para Anak, sikap para Anak dan fakta dimana saksi korban memaafkan perbuatan para Anak di persidangan, pada prinsipnya Hakim tidak sependapat dengan laporan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** mengakibatkan saksi MUH. ZAIN RANI Bin DG. NAWA mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih bisa dibina,
- Anak belum pernah dihukum,
- Anak berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Anak berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke, 4 dan 5 KUHP, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 putusan pidana nomor 11/Pid.Sus-Anak /2017/PN Jnp



1. Menyatakan Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4, dan 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **IRFANDI Alias IWAN Bin BAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nomor Polisi DD 3613 GH No. Rangka MH331B002BJ637328 No. Mesin 31B-637396
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi MUH. ZAIN RANI Bin DG. NAWA,
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berwarna putih yang berisi rekaman video pengakuan tersangka ABH Lel. Irfandi Alias Iwan Bin Baharuddin yang didampingi oleh pihak orang tua ABH (Ibu), pihak BAPAS dan pihak Penasehat Hukum.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH.M.Hum sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh THEODORES HARINDAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh MUSTABIHUL AMRI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Anak didampingi orangtuanya, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,

THEODORES HARINDAH,S.H.



HAKIM,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H.M.Hum